



B-33

AKUNTABILITAS MAHKAMAH AGUNG

Kata Pengantar:
St. Laksanto Utomo
(Ketua APPTHI)



Editor:
Theo Yusuf & Hermansyah

Penerbit:
APPTHI

Asosiasi Pimpinan
Perguruan Tinggi
Hukum Indonesia

AKUNTABILITAS MAHKAMAH AGUNG

“Sebagai puncak badan peradilan di Indonesia, sejatinya Mahkamah Agung melalui kewenangannya di bidang yudisial dan bidang non yudisial mampu melakukan perubahan dan penataan internal secara fundamental untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Namun faktanya, sejak reformasi 1998, lembaga tersebut belum mampu memenuhi harapan terhadap terbentuknya badan peradilan yang merdeka, berwibawa dan professional. Kinerja badan peradilan masih sering menuai kritik dari berbagai kalangan terkait penyalahgunaan jabatan dan perilaku tidak professional (*unprofessional conduct*) yang dilakukan oleh baik hakim maupun aparat pengadilan. Buku ini berisi pemikiran dari sejumlah akademisi di Indonesia, yang mengulas tentang pentingnya Mahkamah Agung melakukan perubahan dan penataan semua aspek internal tidak hanya terhenti pada tataran konsep, tetapi sekaligus pada tahap praktik nyatanya” – (Laksanto Utomo)

“Badan peradilan merupakan lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan pada konstitusi untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan cepat, sederhana dan murah. Namun, pada praktiknya, proses tersebut belum tercapai seperti yang diharapkan masyarakat. Munculnya lembaga Arbitrase pun masih dianggap belum final hingga menyeret pejabat MA ke ranah hukum, Itu sebabnya, para akademisi menginginkan perbaikan atas lembaga tersebut” – (Dewi Astutty)

KONTRIBUTOR:

Ade Saptomo, Ahmad Sudiro, Anthon F. Susanto, Antonius Maria Laot Kian, Dewi Astutty Mochtar, Edy Lisdiyono, Faisal Santiago, Firman Fready Busroh, Ismail Rumadan, Jajang Cardidi, Mella Ismelina Farma Rahayu, Roberth K.R. Hammar, Sri Ayu Astuti, Stefanus Laksanto Utomo, Taufiqurrohman Syahuri, Upik Mutiara, Yasardin, Zainal Arifin Hoesein.



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Theo Yusuf & Hermansyah editor,

Akuntabilitas Mahkamah Agung/editor, Theo Yusuf & Hermansyah
—Ed. 1.—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

xviii, 370 hlm., 23 cm

Termasuk Daftar Pustaka

ISBN 978-602-425-025-6

1. Mahkamah Agung.

I. Theo Yusuf

II. Hermansyah

347.035 095 98

Hak cipta 2016, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2016.1607 RAJ

Theo Yusuf & Hermansyah

AKUNTABILITAS MAHKAMAH AGUNG

Cetakan ke-1, Agustus 2016

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [Http: //www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.

Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah

Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok.

A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar

Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai,

Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan

Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp.

(0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No.

5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995, **Bandar Lampung**-35115, Perum. Citra Persada Jl. H. Agus Salim Kel.

Kelapa Tiga Blok B No. 12A Tanjung Karang Pusat, Telp. 082181950029.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua APPTHI	v
Pengantar Editor	ix
Mahkamah Agung yang Kredibel Sesuai Konstitusi	
Oleh : Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.	1
Mahkamah Agung Sebagai Benteng Terakhir (Peradilan) Penegakan Hukum	
Oleh : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.	17
Mahkamah Agung dan Pembaruan Hukum	
Oleh : Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.	39
Keputusan Hakim Suatu Kreativitas Seni Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Mahkamah Agung	
Oleh : Dr. Roberth K. R. Hammar, S.H., M.H., M.M	59
Penegakan Hukum di Negara Hukum Dalam Sebuah Renungan	
Oleh : Dr. Firman Fready Busroh, S.H., M.H.	81
Makna Hermeneutis Keyakinan Hakim (Interpretasi Hakim di Tengah Pusaran Diri dan Perubahan)	
Oleh : Anthon F. Susanto dan Jajang	91

Audit Hukum Sebagai Instrumen Mengakhiri Korupsi Dalam Tubuh Peradilan Umum Indonesia Oleh : Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S	131
<i>Quo Vadis</i> Mahkamah Agung (Catatan Singkat Mahkamah Agung Sebagai Pemberi Pelayanan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan) Oleh : Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.	139
Kebijakan Mahkamah Agung dalam Mengurangi Arus Perkara Pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Oleh : Dr. Ismail Rumadan , S.H., M.H.	147
Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Peradilan di Tingkat Mahkamah Agung Oleh : Dr. Edy Lisdiyono.,S.H., M.Hum	165
Urgensi Penerapan <i>Good Governance</i> di Mahkamah Agung Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif. Oleh : Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M.H.	183
Merayakan Kemerdekaan Hakim di Indonesia: Sebuah Telaah Filsafat Hukum Bersama Etika Diskursus Habermas dan Realisme Moral Blaise Pascal Oleh : Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS, M.Hum	205
Kontekstual Penegakan Etika Hukum (<i>The Rule of Ethics</i>) dan Moralitas Dalam Bingkai Etika Profesi Hukum Terhadap Kewibawaan Penyelenggaraan Peradilan Oleh : Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, S.H., M.Hum	221
Peran Mahkamah Agung Dalam Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Hakim Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Oleh : Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M. Hum	243

Intervensi Pengadilan Dalam Sengketa Bisnis Yang Terdapat Klausula Arbitrase	259
Oleh : Prof. Dr. Dewi Astutty Mochtar, SH, MS	
<i>Access To Justice</i> Pada Pengadilan Agama	273
Oleh : Upik Mutiara, S.H., M.H., dan Yasardin, S.H., M.Hum	
Glosarium	293
Lampiran 1	
Rekomendasi APPTHI	295
Lampiran 2	
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	299
Lampiran 3	
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	331
Lampiran 4	
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	341
Indeks	359
Profile Penulis dan Editor	361

QUO VADIS MAHKAMAH AGUNG (CATATAN SINGKAT MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN HUKUM YANG PROFESIONAL DAN BERKEADILAN)

Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Profesi Hukum Indonesia

Pada tanggal 15 Agustus 2015 yang lalu, Presiden selaku kepala negara menyampaikan pidato di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pidato tersebut berisi penyampaian kinerja lembaga-lembaga negara. Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu dari lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 dilaporkan Presiden memiliki capaian kinerja yang cukup membanggakan. Presiden menyebutkan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dalam penanganan perkara dengan membuat standar waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Menurut Presiden terobosan lainnya, adalah implementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan. Dengan langkah ini, kinerja penanganan perkara di MA terus menunjukkan hal positif", sebagaimana dikutip dalam laman Sekretariat Negara.

Pendapat Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari yang menilai semua capaian yang telah diraih MA selama 2015 secara umum cukup baik dari sisi profesionalisme hakim agung, terutama menyangkut adanya trend penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun. Selain itu, adanya penurunan hakim yang dijatuhi sanksi berat sesuai catatan yang dimiliki KY. Menurutnya, penurunan jumlah hakim yang melanggar kode etik dan perilaku menunjukkan pengawasan MA dan KY cukup efektif.

Tentunya hal ini menjadi sebuah *spirit* atau motivasi positif bagi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang mengemban tugas mulia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 24 UUD